



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas PT. Kawasan Industri Tanjung Buton berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Kawasan Industri Tanjung Buton;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas Kawasan Industri Tanjung Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5806);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

Dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2004 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perseroan Terbatas Kawasan Industri Tanjung Buton untuk selanjutnya disebut PT. Kawasan Industri Tanjung Buton, adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas dapat mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
7. Organ PT. Kawasan Industri Tanjung Buton adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kawasan Industri Tanjung Buton.
9. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.
11. Pegawai adalah Pegawai PT. Kawasan Industri Tanjung Buton.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Kawasan Industri Tanjung Buton.
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal pada PT. Kawasan Industri Tanjung Buton.
14. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa Industri.
15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh institusi Kawasan Industri yang telah memiliki ijin usaha Kawasan Industri.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuk PT. Kawasan Industri Tanjung Buton adalah untuk menjadi salah satu BUMD yang dapat mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri secara berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan;
 - (2) Tujuan dibentuk PT. Kawasan Industri Tanjung Buton antara lain dapat:
 - a. memanfaatkan seefektif mungkin potensi dan keunggulan kawasan Industri Tanjung Buton untuk pembangunan pusat pengembangan Industri Kabupaten Siak;
 - b. menyediakan prasarana dan sarana penunjang pembangunan industri yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor di kawasan industri;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan kawasan industri;
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Siak; dan
 - e. meningkatkan kesempatan kerja, khususnya bagi penduduk lokal serta menjamin terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g diubah, huruf h dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh PT. Kawasan Industri Tanjung Buton adalah sebagai berikut:
 - a. mengembangkan dan mengelola Kawasan Industri bersama dengan BUMD lainnya, BUMN, Koperasi dan Perseroan Terbatas;
 - b. membangun prasarana, sarana dan fasilitas untuk pengembangan Kawasan Industri;
 - c. menampung dan meneliti permohonan pengusaha yang akan melakukan usaha di Kawasan Industri;
 - d. memfasilitasi perijinan dan pelayanan jasa-jasa yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan dalam menjalankan usahanya di Kawasan Industri dapat berjalan lancar dan tertib, serta segala sesuatunya dapat menumbuhkan minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Kawasan Industri;
 - e. menjalankan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengelolaan Kawasan Industri;
 - f. melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah yang berwenang memberikan perijinan dan fasilitas usaha dalam Kawasan Industri; dan
 - g. mengembangkan komunikasi yang sebaik mungkin dengan para pengusaha yang berusaha di dalam Kawasan Industri;
 - h. Dihapus.
 - (2) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PT. Kawasan Industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau pihak lain (swasta) dari dalam negeri dan/atau luar negeri atas persetujuan RUPS.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PT. Kawasan Industri Tanjung Buton dituangkan dalam Akte Pendirian.

- (2) Perubahan nilai Modal Dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dihapus
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak dalam modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Siak yang dipisahkan.
- (5) Saham Pemerintah Kabupaten Siak pada PT. Kawasan Industri Tanjung Buton minimal 51% (lima puluh satu perseratus).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PT. Kawasan Industri Tanjung Buton dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila Direktur lebih dari satu orang maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dengan kemungkinan dapat diangkat kembali, yang sebelumnya telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- (3) Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dibentuk oleh Komisaris dengan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. pemegang saham;
 - b. DPRD Kabupaten Siak; dan
 - c. tenaga ahli/akademisi.
- (4) Dalam hal Calon Direksi dari Pegawai Negeri, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status Kepegawaiannya;
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. bagi yang berasal dari swasta mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan strategi perusahaan; dan
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar;
- (7) Untuk yang pertama kalinya Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Anggaran Dasar.

6. Ketentuan BAB VIII, Pasal 10 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII
DEWAN KOMISARIS**

Pasal 10

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Komisaris Utama ditunjuk oleh Pemegang Saham Mayoritas.
- (4) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (5) Untuk yang pertama kalinya Dewan Komisaris ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Anggaran Dasar.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembubaran dan Likuidasi PT. Kawasan Industri Tanjung Buton dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 September 2016**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 September 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK:07.59.C/2016